



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang ✓

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan⁴

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viruse 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan✕.....

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Pemerintah Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.02/2022 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2) ;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
14. Dana

14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan Tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan Tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan Tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.161.979.898.219 (Dua Triliun Seratus Enam Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp60.690.028.233 (Enam Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.812.361.617 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.916.985.900 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.350.680.716 (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.610.000.000 (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp14.812.361.617 (Empat Belas Miliar Delapan Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - h. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

(2) Anggaran ✓

- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp332.541.033 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.648.739.120 (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp47.601.400 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp232.791.900 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.985.378.164 (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (7) Anggaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.465.310.000 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.900.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp332.541.033 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Losmen;
 - c. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp288.369.136 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.798.847 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.373.050 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp7.648.739.120 (Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Kantin dan Sejenisnya;
 - d. Pajak Warung dan Sejenisnya;
 - e. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.708.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp461.191.500 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (4) Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.373.050 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah).
- (5) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.865.250 (Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (6) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.859.601.320 (Enam Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 8

- (1) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) direncanakan sebesar Rp47.601.400 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.601.400 (Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp232.791.900 (Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain.

(2) Pajak ✓

- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.879.720 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.912.180 (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.985.378.164 (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
 - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp191.855.664 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.793.522.500 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.465.310.000 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Tanah Liat;
 - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.150.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.170.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp990.990.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 12

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp1.900.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.900.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)- Pemindahan Hak;
 - b. Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian Hak Baru.
- (2) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) -Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.916.985.900 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp886.711.800 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp918.774.100 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.500.000 (Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp886.711.800 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Retribusi

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - c. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta;
 - d. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp670.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp196.691.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (4) Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - (5) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.520.000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 16

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp670.000.000 (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 - b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.000.000 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 17

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp196.691.800 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Los;
 - b. Retribusi Kios.
- (2) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.272.500 (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

(3) Retribusi Kios

- (3) Retribusi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.419.300 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 18

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur).
 - b. Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp18.520.000 (Delapan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Perkantoran;
 - b. Retribusi Industri.
- (2) Retribusi Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.520.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp918.774.100 (Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp513.774.100 (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

(4) Retribusi Tempat.....

- (4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 21

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) direncanakan sebesar Rp513.774.100 (Lima Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
 - b. Retribusi Pemakaian Laboratorium;
 - c. Retribusi Pemakaian Alat.
- (2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp498.774.100 (Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)
- (3) Retribusi Pemakaian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- (4) Retribusi Pemakaian Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum;
 - b. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.
- (2) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 23

- (1) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) direncanakan sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila.

(2) Retribusi

- (2) Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

Pasal 24

- (1) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) direncanakan sebesar Rp370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

- (2) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

Pasal 25

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp111.500.000 (Seratus Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 26

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) direncanakan sebesar Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

- (2) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 27

- (1) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) direncanakan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

- (2) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp3.350.680.716 (Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp3.250.680.716 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 29

- (1) Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.250.680.716 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba Yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.250.680.716 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp40.610.000.000 (Empat Puluh Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian;
 - c. Pendapatan BLUD;
- (2) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp510.000.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran

- (3) Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000 (Empat Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 31

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) direncanakan sebesar Rp510.000.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 32

- (1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan;
 - b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas.
- (2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (Nol).

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) direncanakan sebesar Rp40.000.000.000 (Empat Puluh Miliar Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000.000 (Empat Puluh Miliar Rupiah).

Pasal 34✓

Pasal 34

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.096.789.869.986 (Dua Triliyun Sembilan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.056.077.671.000 (Dua Triliyun Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Tujuh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

Pasal 35

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.056.077.671.000 (Dua Triliyun Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Tujuh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.941.687.764.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp114.389.907.000 (Seratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 36

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan Rp1.941.687.764.000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

(2) Dana

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp985.772.699.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp809.470.515.000 (Delapan Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.351.987.000 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp70.092.563.000 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Pasal 37

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) direncanakan sebesar Rp985.772.699.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. DBH PPh Pasal 21;
 - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND;
 - d. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi;
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi;
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent;
 - g. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - h. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH);
 - i. DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan.
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.380.613.000 (Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (3) DBH PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.139.748.000 (Lima Miliar Enam Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp181.910.000 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (5) DBHf....

- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.295.692.000 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.830.607.000 (Sebelas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- (7) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp272.162.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (8) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp877.671.308.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (9) Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya alam (SDA) Kehutanan Provisi Sumber daya Hutan (PSDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp14.660.295.000 (Empat Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (10) DBH Sumber Daya alam (SDA) Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.340.364.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pasal 38

- (1) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) direncanakan sebesar Rp809.470.515.000 (Delapan Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. DAU.

- (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp809.470.515.000 (Delapan Ratus Sembilan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Pasal 39

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) direncanakan sebesar Rp76.351.987.000 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD;
- b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
- c. DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP;
- d. DAK Fisik-Bidang Jalan-Regular-Jalan;
- e. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan;
- f. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi;

g. DAK

- g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit;
 - h. DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan;
 - i. DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan.
- (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp420.928.000 (Empat Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.204.217.000 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
 - (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.206.473.000 (Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (5) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.317.324.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - (6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.761.547.000 (Tujuh Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
 - (7) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.158.073.000 (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
 - (8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp699.919.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
 - (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp12.588.506.000 (Dua Belas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).
 - (10) DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.995.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 40

- (1) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) direncanakan sebesar Rp70.092.563.000 (Tujuh Puluh Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler;
 - b. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - c. DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD;

d. DAK

- d. DAK Non Fisik-TKG PNSD;
 - e. DAK Non Fisik-BOP PAUD;
 - f. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - g. DAK Non Fisik-BOKKB-BOK;
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan obat dan Makanan;
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB;
 - j. DAK Non Fisik-PK2UKM;
 - k. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata;
 - l. DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal;
 - m. DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan-dan Anak;
 - n. DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- (2) DAK Non Fisik-BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.439.560.000 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.843.809.000 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
 - (4) DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.091.000.000 (Dua Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah).
 - (5) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.810.541.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
 - (6) DAK Non Fisik-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.018.900.000 (Dua Miliar Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - (7) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp714.360.000 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
 - (8) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.910.013.000 (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Tiga Belas Ribu Rupiah).
 - (9) DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp338.918.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
 - (10) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.729.180.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- (11) DAK Non Fisik-PK2UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp318.370.000 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (12) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp604.212.000 (Enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
- (13) DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp417.400.000 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (14) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp438.800.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (15) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp417.500.000 (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 41

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp114.389.907.000 (Seratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.389.907.000 (Seratus Empat Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah).

Pasal 42

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp40.712.198.986 (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pendapatan

- d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan;
 - e. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok.
- (4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.522.680.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (5) Pendapatan bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.058.140.000 (Tiga Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (6) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp30.184.239.218 (Tiga Puluh Miliar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah).
 - (7) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp300.695.288 (Tiga Ratus Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - (8) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp3.646.444.480 (Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran lain -lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (3) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (4) Pendapatan dana Kapitasi Jaminan JKN pada FKTP Non BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000 (Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 44

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.390.195.122.090 (Dua Triliyun Tiga Ratus Sembilan Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 45

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp1.498.252.718.796 (Satu Triliyun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp686.792.812.531 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp679.925.844.711 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.028.206.854 (Sembilan Puluh Miliar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.505.854.700 (Sebelas Miliar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) direncanakan sebesar Rp686.792.812.531 (Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) , yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji.....

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja pegawai BOS;
- h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 47

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp357.346.322.585 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah.) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN; ;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp291.538.895.771 (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS;
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp237.915.925.271 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) .
- (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp53.622.970.500 (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.209.531.789 (Enam Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja

- a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp15.483.603.149 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga RibU Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp725.928.640 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan RibU Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).
- (8) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.273.399.956 (Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan RibU Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Jabatan PPPK.
- (9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp7.073.399.958 (Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan RibU Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.782.938.625 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Seratus Tiga Puluh Delapan RibU Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK.
- (12) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp7.152.168.625 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Delapan RibU Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Fungsional PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.583.939.401 (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan RibU Empat Ratus Satu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.
- (15) Belanja

- (15) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.349.401 (Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Satu Rupiah).
- (16) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp431.590.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (17) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.125.775.481 (Sebelas Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Beras PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.
- (18) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp10.165.848.081 (Sepuluh Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (19) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp807.845.400 (Delapan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp466.162.969 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
 - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (21) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp436.137.969 (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah).
- (22) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp30.025.000 (Tiga Puluh Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (23) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp40.101.382 (Empat Puluh Juta Seratus Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
 - b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.
- (24) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp39.843.408 (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah).
- (25) Belanja

- (25) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp257.974 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).
- (26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.657.839.355 (Enam Belas Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga ratus Lima Puluh Lima Rupiah.) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.
- (27) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp15.441.267.731 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah.).
- (28) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp1.216.571.624 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah.).
- (29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp435.840.907 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.
- (30) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a. direncanakan sebesar Rp395.773.227 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp40.067.680 (Empat Puluh Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.204.493.340 (Satu Miliar Dua Ratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK.
- (33) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a direncanakan sebesar Rp1.104.291.714 (Satu Miliar Seratus Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah).
- (34) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf b direncanakan sebesar Rp100.201.626 (Seratus Juta Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (35) Belanja

- (35) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp958.173.609 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS;
 - b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
- (36) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp958.173.609 (Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah):
- (37) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.473.076.418 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.803.877.084 (Dua Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp203.876.277.084 (Dua Ratus Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp16.927.600.000 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah Rupiah.).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.957.525.028 (Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:

a. Tambahan

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK.
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp11.957.725.028 (Sebelas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (7) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp999.800.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah Rupiah).
- (8) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.603.190.706 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
- (9) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp15.603.190.706 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah).
- (10) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.108.483.600 (Tujuh Miliar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
- (11) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp7.108.483.600 (Tujuh Miliar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.862.523.600 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.843.809.000 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja TPG PNSD.

(3) Belanja

- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp17.843.809.000 (Tujuh Belas Miliar Delapan ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.810.541.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja TKG PNSD.
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp5.810.541.000 (Lima Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.091.000.000 (Dua Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tamsil Guru PNSD.
- (7) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp2.091.000.000 (Dua Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.117.182.600 (Dua Belas Miliar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan;
 - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
- (9) Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp11.773.622.600 (Sebelas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (10) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp179.870.000 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp163.690.000 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.383.673.327 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja

- a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp489.327.300 (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.814.244 (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.906.798 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
 - (5) Belanja Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp42.485.730 (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp709.524.585 (Tujuh Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
 - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp59.659.163 (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.797.372 (Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).

(9) Belanja ✓

- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.874.920.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.193.640.000 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Beban PPh kepada Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp96.870.575 (Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp378.602.754 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD direncanakan sebesar Rp198.280.394 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
 - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD direncanakan sebesar Rp52.000.000 (Lima Puluh Dua Juta Rupiah);
 - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD direncanakan sebesar Rp128.322.360 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp3.024.810.000 (Tiga Miliar Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp415.314.851 (Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp392.403.356 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji.....✓

- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.970.391 (Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.288.280 (Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.563.600 (Seratus Enam Juta Lima ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.635.965 (Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.000.000 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).
- (7) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp186.420.960 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp131.040 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp393.120 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp722.480.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp312.480.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.000.000 (Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Pegawai BOS dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.591.724.200 (Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja

a. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.591.724.200 (Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Pegawai BLUD dalam Pasal 46 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.020.600.000 (Sembilan Belas Miliar Dua Puluh Juta Enam ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.020.600.000 (Sembilan Belas Miliar Dua Puluh Juta Enam ratus Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) direncanakan sebesar Rp679.925.844.711 (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;

b. Belanja Jasa;

c. Belanja Pemeliharaan;

d. Belanja perjalanan dinas;

e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. Belanja barang dan jasa BOS;

g. Belanja barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.817.802.510 (Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Barang Pakai Habis;

b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

- (3) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp254.766.683.810(Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi direncanakan sebesar Rp734.550.240 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);

b. Belanja

- b. Belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp21.100.000 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);
- c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp12.761.071.502 (Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Rupiah);
- d. Belanja bahan-bahan baku direncanakan sebesar Rp58.331.000 (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);
- e. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp6.770.574.800 (Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- f. Belanja bahan- isi tabung Pemadam Kebakaran direncanakan sebesar Rp3.054.026 (Tiga Juta Lima Puluh Empat Ribu Dua Puluh Enam Rupiah.);
- g. Belanja bahan isi tabung gas direncanakan sebesar Rp181.116.000 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah.);
- h. Belanja bahan-bahan /bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp4.299.415.000 (Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat ratus Lima Belas Ribu Rupiah);
- i. Belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp5.230.648.740 (Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah);
- j. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar Rp560.773.200 (Lima Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
- k. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp10.972.845.031 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah);
- l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp7.748.659.619 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah);
- m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos direncanakan sebesar Rp72.582.948 (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);
- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer direncanakan sebesar Rp8.883.800 (Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);
- o. Belanja alat-bahan untuk kegiatan kantor - Perabot Kantor direncanakan sebesar Rp3.609.180.556 (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);
- p. Belanja

- p. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Alat Listrik direncanakan sebesar Rp814.906.700 (Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp467.327.000 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan pendukung olahraga untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp141.400.000 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendra Mata direncanakan sebesar Rp2.405.893.590 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- t. Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp3.339.083.010 (Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Sepuluh Rupiah);
- u. Belanja obat-obatan-obat direncanakan sebesar Rp20.354.000 (Dua Puluh Juta Tiga ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
- v. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp2.515.244.000 (Dua Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
- w. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp131.627.575.899 (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- x. Belanja Makan dan Minum Rapat direncanakan sebesar Rp23.249.711.636 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
- y. Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu direncanakan sebesar Rp16.902.414.013 (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tiga Belas Rupiah);
- z. Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan direncanakan sebesar Rp865.290.000 (Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
- aa. Belanja Makan dan Minuman Aktivitas Lapangan direncanakan sebesar Rp981.145.500 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
- bb. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH direncanakan sebesar Rp437.300.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

cc. Belanja ✓

- cc. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp580.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
 - dd. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) direncanakan sebesar Rp85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
 - ee. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar Rp8.667.500.000 (Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - ff. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp233.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah)
 - gg. Belanja Pakaian Adat Daerah direncanakan sebesar Rp505.000.000 (Lima Ratus Lima Juta Ribu Rupiah);
 - hh. Belanja Pakaian Batik Tradisional direncanakan sebesar Rp696.994.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - ii. Belanja Pakaian Olahraga direncanakan sebesar Rp7.161.858.000 (Tujuh Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - jj. Belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp36.900.000 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- (4) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp51.118.700 (Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja komponen-komponen peralatan;
 - b. Belanja Komponen-komponen Rambu-Rambu;
 - c. Belanja Komponen-komponen lainnya.
- (5) Belanja komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp12.813.800 (Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (6) Belanja komponen-komponen Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp17.910.000 (Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja komponen-komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp20.394.900 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (8) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp198.065.540.553 (Seratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja✕

- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (9) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp170.968.810.095. (Seratus Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas :
- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia direncanakan sebesar Rp4.469.072.296 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah);
 - b. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp6.644.909.300 (Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah).
 - c. Honor pemberian keterangan ahli, saksi ahli dan beracara direncanakan sebesar Rp27.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 - d. Honor penyuluhan dan pendampingan direncanakan sebesar Rp432.368.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - e. Honor tim penyusunan jurnal , buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website direncanakan sebesar Rp197.900.000 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp2.049.600.000 (Dua Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - g. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp642.000.000 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)
 - h. Belanja jasa pendidikan direncanakan sebesar Rp15.075.715.000 (Lima Belas Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
 - i. Belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp7.191.113.000 (Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
 - j. Belanja

- j. Belanja Jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum direncanakan sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- k. Belanja Jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat direncanakan sebesar Rp1.932.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah).
- l. Belanja Jasa tenaga penanganan bencana direncanakan sebesar Rp369.600.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial direncanakan sebesar Rp57.600.000 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- n. Belanja Jasa tenaga teknis pertanian dan pangan direncanakan sebesar Rp1.046.000.000 (Satu Miliar Empat Puluh Enam Juta Rupiah)
- o. Belanja Jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp2.751.850.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- p. Belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp101.624.214.602 (Seratus Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Dua Rupiah)
- q. Belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp2.517.910.000 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- r. Belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp4.890.951.482 (Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Lima Puluh Satu Ribu Empat ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);
- s. Belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp1.327.375.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- t. Belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp610.535.000 (Enam Ratus Sepuluh Juta Lima ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- u. Belanja jasa tenaga masak direncanakan sebesar Rp385.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- v. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik direncanakan sebesar Rp207.545.300 (Dua Ratus Tujuh Juta Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- w. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan direncanakan sebesar Rp217.041.000 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
- x. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik direncanakan sebesar Rp15.540.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- y. Belanja jasa konveksi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp66.600.000 (Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- z. Belanja

- z. Belanja jasa penyelenggaraan acara direncanakan sebesar Rp1.085.000.000 (Satu Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- aa. Belanja jasa kontribusi asosiasi direncanakan sebesar Rp140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);
- bb. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga direncanakan sebesar Rp374.990.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan ratus sembilan Puluh Ribu Rupiah);
- cc. Belanja jasa kalibrasi direncanakan sebesar Rp312.800.000 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- dd. Belanja jasa pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- ee. Belanja jasa pengukuran tanah direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);
- ff. Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan direncanakan sebesar Rp609.741.000 (Enam Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
- gg. Belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp280.500.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- hh. Belanja tagihan air direncanakan sebesar Rp768.831.234 (Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- ii. Belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp7.449.003.851 (Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);
- jj. Belanja kawat/faksimil/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp2.044.307.440 (Dua Miliar Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah);
- kk. Belanja paket/pengiriman direncanakan sebesar Rp1.153.196.590 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
- ll. Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan direncanakan sebesar Rp1.560.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- mm. Belanja Medical Check Up direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b direncanakan sebesar Rp12.250.260.868 (Dua Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp959.868.868 (Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);
- b. Belanja

- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp10.290.392.000 (Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah)
- (11) Belanja sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Tanah Hutan direncanakan sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- (12) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d direncanakan sebesar Rp858.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa kendaraan bermotor khusus direncanakan sebesar Rp196.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).
 - b. Belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp454.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah),
 - c. Belanja sewa peralatan umum direncanakan sebesar Rp66.000.000 (Enam Puluh Enam Juta Rupiah).
 - d. Belanja sewa peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp142.000.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- (13) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e direncanakan sebesar Rp442.596.000 (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa Bangunan Kesehatan direncanakan sebesar Rp30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - b. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp350.396.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - c. Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)
 - d. Belanja Sewa Hotel direncanakan sebesar Rp7.200.000 (Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - e. Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun Rp35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- (14) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f direncanakan sebesar Rp330.000.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanjasewa alat musik direncanakan sebesar Rp130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - b. Belanja✓

- b. Belanja Sewa Tanaman direncanakan Sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
- (15) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g direncanakan sebesar Rp5.552.385.990 (Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja jasa konsultasi arsitektur-jasa desain arsitektur direncanakan sebesar Rp2.712.386.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - b. Belanja jasa konsultasi arsitektur-jasa desain arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp411.000.000 (Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah);
 - c. Belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air direncanakan sebesar Rp708.999.990 (Tujuh Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - d. Belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar Rp900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
 - e. Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah);
 - f. Belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawasan pekerjaan konstruksi teknis sipil air direncanakan sebesar Rp550.000.000 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - g. Belanja jasa konsultasi spesialis-jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian direncanakan sebesar Rp245.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- (16) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h direncanakan sebesar Rp2.955.294.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja beasiswa pendidikan S1 direncanakan sebesar Rp1.698.249.000 (Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - b. Belanja beasiswa pendidikan S2 direncanakan sebesar Rp1.257.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (17) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf i direncanakan sebesar Rp4.008.193.600 (Empat Miliar Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp763.608.600 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).
 - b. Belanja

- b. Belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp3.244.585.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (18) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.072.392.605 (Tujuh Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; .
 - c. Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (19) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp6.496.427.478 (Enam Ratus Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electrik Generating Set direncanakan sebesar Rp14.380.000 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Belanja pemeliharaan alat angkut-alat angkut darat bermotor kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp4.058.184.920 (Empat Miliar Lima Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - c. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp244.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
 - d. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp641.670.900 (Enam Ratus Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - e. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih direncanakan sebesar Rp378.389.200 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)
 - f. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio direncanakan sebesar Rp590.000.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)
 - g. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp73.000.000 (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah);
 - h. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp496.662.458 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (20) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp156.400.000 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja

- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp154.400.000 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat ratus Ribu Rupiah).
- (21) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp419.565.127 (Empat Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp29.999.237 (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
 - b. Belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp389.565.890 (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- (22) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.100.623.443 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Seratus Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (23) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a direncanakan sebesar Rp170.081.638.443 (Seratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
 - b. Belanja perjalanan dinas tetap.
- (24) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp169.901.638.443 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (25) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- (26) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp18.985.000 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja perjalanan dinas biasa, luar negeri.
- (27) Belanja perjalanan dinas biasa, luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp18.985.000 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

(28) Belanja

- (28) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.577.561.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (29) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a direncanakan sebesar Rp3.577.561.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Belanja penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. Belanja uang yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (30) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf a direncanakan sebesar Rp318.561.000 (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (31) Belanja penghargaan atas suatu prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf b direncanakan sebesar Rp1.739.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (32) Belanja uang yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (29) huruf c direncanakan sebesar Rp1.520.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).
- (33) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.497.432.600 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja barang dan jasa BOS.
- (34) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp26.497.432.600 (Dua Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (35) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp19.794.492.000 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (36) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a direncanakan sebesar Rp19.794.492.000 (Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) direncanakan sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi Kepada BUMD;
 - b. Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (Lima Miliar Rupiah).
- (3) Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) direncanakan sebesar Rp90.028.206.854 (Sembilan Puluh Miliar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.728.206.854 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil;
 - e. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia.
- (3) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp26.964.212.248 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(4) Belanja

- (4) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp9.085.000.000 (Sembilan Miliar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan, telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp52.034.445.006 (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp284.549.600 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (7) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp1.360.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (8) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (9) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (6) direncanakan sebesar Rp11.505.854.700 (Sebelas Miliar Lima Ratus Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.418.690.600 (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.087.164.100 (Tiga Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat;
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

(4) Belanja.....

- (4) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp357.536.100 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp2.729.628.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp535.642.798.685 (Lima Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.337.169.338 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp185.000.893.813 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp191.950.481.561 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp144.572.213.973 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.055.040.000 (Dua Miliar Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.727.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja modal tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp10.337.169.338 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah persil;
 - b. Belanja modal lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.846.028.000 (Enam Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal direncanakan sebesar Rp6.500.000.000 (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - b. Belanja modal tanah persil lainnya direncanakan sebesar Rp346.028.000 (Tiga Ratus Empat Enam Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.491.141.338 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Belanja modal tanah lapangan olahraga.
- (4) Belanja modal tanah lapangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.491.141.338 (Tiga Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) direncanakan sebesar Rp185.000.893.813 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal Alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkut;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat eksplorasi;

k. Belanja

- k. Belanja modal alat pengeboran;
 - l. Belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - m. Belanja modal alat keselamatan kerja;
 - n. Belanja modal alat peraga;
 - o. Belanja modal rambu-rambu;
 - p. Belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - q. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.700.496.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat besar darat;
 - b. Belanja modal alat besar apung;
 - c. Belanja modal alat bantu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp65.418.027 (Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Dua Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal *tractor*;
 - b. Belanja modal *greder*;
 - c. Belanja Modal *Excavator*;
 - d. Belanja modal *compakting equipment*;
 - e. Belanja modal mesin proses.
- (4) Belanja Modal *tractor* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp28.900.000.000 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (5) Belanja Modal *greder* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp22.200.000.000 (Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (6) Belanja Modal *Excavator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp5.282.000.000 (Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).
- (7) Belanja Modal *compakting equipment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (Sembilan Miliar Rupiah).
- (8) Belanja Modal mesin proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e direncanakan sebesar Rp36.027.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat besar apung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.995.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal alat besar apung lainnya.
- (10) Belanja

- (10) Belanja Modal Alat besar apung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp1.995.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)
- (11) Belanja Modal Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp8.672.254.000 (Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal *Compressor*.
 - b. Belanja modal *electric generating set*;
 - c. Belanja modal pompa;
 - d. Belanja modal alat bantu lainnya.
- (12) Belanja Modal Compresor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp731.500.000 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Belanja modal *electric generating set* sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp900.000.000 (Sembilan Miliar Rupiah).
- (14) Belanja modal pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp6.991.814.000 (Enam Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (15) Belanja modal alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d direncanakan sebesar Rp48.940.000 (Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (16) Belanja Modal Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.291.688.380 (Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. Belanja modal alat angkuttan apung bermotor.
- (17) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp44.290.593.380 (Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan;
 - b. Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang;
 - c. Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua;
 - d. Belanja modal kendaraan bermotor khusus;
 - e. Belanja modal alat angkut darat bermotor lainnya.
- (18) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a direncanakan sebesar Rp14.535.363.380 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (20) Belanja

- (19) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b direncanakan sebesar Rp13.363.440.000 (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (20) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf c direncanakan sebesar Rp1.942.000.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
- (21) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf d direncanakan sebesar Rp13.505.170.000 (Tiga Belas Miliar Lima Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (22) Belanja modal alat angkut darat bermotor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf e direncanakan sebesar Rp944.620.000 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (23) Belanja Modal Alat Angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp1.001.095.000 (Satu Miliar Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang;
 - b. Belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya.
- (24) Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a direncanakan sebesar Rp985.000.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (25) Belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b direncanakan sebesar Rp16.095.000 (Enam Belas Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (26) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp698.910.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. Belanja modal alat bengkel tak bermesin.
- (27) Belanja modal alat bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a direncanakan sebesar Rp32.100.000 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Perkakas Bengkel listrik;
 - b. Belanja modal peralatan las.
- (28) Belanja modal Perkakas Bengkel listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (29) Belanja modal peralatan las sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp29.600.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (30) Belanja

- (30) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b direncanakan sebesar Rp666.810.000 (Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal perkakas standar (*standard tools*);
 - b. Belanja modal perkakas bengkel kerja;
 - c. Belanja modal peralatan tukang besi;
 - d. Belanja modal peralatan tukang kayu;
 - e. Belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya.
- (31) Belanja modal Perkakas standar (*standard tools*) sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a direncanakan sebesar Rp61.000.000 (Enam Puluh Satu Juta Rupiah).
- (32) Belanja modal perkakas bengkel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp240.500.000 (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (33) Belanja modal peralatan tukang besi sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf c direncanakan sebesar Rp175.380.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (34) Belanja modal peralatan tukang kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf d direncanakan sebesar Rp185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (35) Belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf e direncanakan sebesar Rp4.930.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (36) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.534.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat pengolahan.
- (37) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (36) huruf a direncanakan sebesar Rp24.534.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja modal alat produksi perikanan.
- (38) Belanja modal alat produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) huruf a direncanakan sebesar Rp24.534.000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (39) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.796.636.402 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat rumah tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (40) Belanja

- (40) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a direncanakan sebesar Rp4.347.539.840 (Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat kantor lainnya.
- (41) Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp18.906.000 (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah)
- (42) Belanja Modal Alat kantor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b direncanakan sebesar Rp4.328.633.840 (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);
- (43) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b direncanakan sebesar Rp18.408.590.562 (Delapan Belas Miliar Empat Ratus Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal mebel;
 - b. Belanja Modal alat pembersih;
 - c. Belanja Modal Alat pendingin;
 - d. Belanja Modal alat rumah tangga lainnya (Home Use);
 - e. Belanja Modal alat Pemadam Kebakaran.
- (44) Belanja modal mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf a direncanakan sebesar Rp10.733.593.197 (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (45) Belanja Modal Alat pembersih sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf b direncanakan sebesar Rp1.278.700.000 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (46) Belanja Modal Alat pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf c direncanakan sebesar Rp1.754.917.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (47) Belanja Modal Alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf d direncanakan sebesar Rp2.986.552.365 (Dua Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (48) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (43) huruf e direncanakan sebesar Rp1.654.828.000 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (49) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c direncanakan sebesar Rp40.506.000 (Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal kursi kerja pejabat;
 - b. Belanja modal lemari dan arsip pejabat.

- (50) Belanja modal kursi kerja pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf a direncanakan sebesar Rp3.551.000 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (51) Belanja modal lemari dan arsip pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (49) huruf b direncanakan sebesar Rp36.955.000 (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (52) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.383.182.560 (Sembilan Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat studio;
 - b. Belanja modal alat komunikasi.
- (53) Belanja modal alat studio, sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf a direncanakan sebesar Rp9.299.080.060 (Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Ribu Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan Studio Audio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film;
 - c. Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah;
 - d. Belanja modal alat studio lainnya.
- (54) Belanja modal peralatan studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf a direncanakan sebesar Rp4.071.016.000 (Empat Miliar Tujuh Puluh Satu Juta Enam Belas Ribu Rupia).
- (55) Belanja modal peralatan studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf b direncanakan sebesar Rp4.557.410.660 (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (56) Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf c direncanakan sebesar Rp90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (57) Belanja modal alat studio lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (53) huruf d direncanakan sebesar Rp580.653.400 (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (58) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (52) huruf b direncanakan sebesar Rp84.102.500 (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat komunikasi Radio HF/FM;
 - b. Belanja modal Alat Komunikasi Satelit.
- (59) Belanja modal alat komunikasi Radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp64.102.500 (Enam Puluh Empat Juta Seratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

(60) Belanja modal...f...

- (60) Belanja modal Alat Komunikasi Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (61) Belanja modal Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.365.540.606 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (62) Belanja modal kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf a direncanakan sebesar Rp1.508.842.512 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kedokteran umum;
 - b. Belanja modal alat kedokteran bedah;
 - c. Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis;
 - d. Belanja modal alat kedokteran lainnya.
- (63) Belanja modal alat kedokteran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a direncanakan sebesar Rp251.781.500 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (64) Belanja modal alat kedokteran bedah sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf b direncanakan sebesar Rp872.850.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (65) Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf c direncanakan sebesar Rp297.837.512 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Dua Belas Rupiah).
- (66) Belanja modal alat kedokteran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf d direncanakan sebesar Rp86.373.500 (Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (67) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (61) huruf b direncanakan sebesar Rp8.856.698.049 (Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kesehatan umum lainnya.
- (68) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (67) huruf a direncanakan sebesar Rp8.856.698.049 (Delapan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (69) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp362.639.180 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Seratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanjaf...

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - c. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica.
- (70) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf a direncanakan sebesar Rp179.144.300 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja modal alat laboratorium lain;
 - b. Belanja modal unit alat laboratorium lainnya
- (71) Belanja modal alat laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf a direncanakan sebesar Rp32.813.000 (Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
- (72) Belanja modal alat laboratorium lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf b direncanakan sebesar Rp146.331.300 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (73) Belanja Modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf b direncanakan sebesar Rp165.390.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya.
- (74) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (73) huruf a direncanakan sebesar Rp165.390.000 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (75) Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hidrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (69) huruf c direncanakan sebesar Rp18.104.880 (Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Peralatan Umum.
- (76) Belanja Modal Peralatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (75) huruf a direncanakan sebesar Rp18.104.880 (Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (77) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.074.367.485 (Tiga Belas Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer unit;
 - b. Belanja Modal peralatan Komputer.
- (78) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf a direncanakan sebesar Rp10.665.020.985 (Sepuluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja

- a. Belanja modal komputer jaringan;
 - b. Belanja modal *personal computer*.
- (79) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (78) huruf a direncanakan sebesar Rp349.521.185 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
- (80) Belanja modal *personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (78) huruf b direncanakan sebesar Rp10.315.499.800 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (81) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf b direncanakan sebesar Rp2.409.346.500 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan *personal computer*;
 - b. Belanja modal peralatan jaringan;
 - c. Belanja modal peralatan komputer lainnya.
- (82) Belanja modal peralatan *personal Computer* sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp1.557.569.000 Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (83) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf b direncanakan sebesar Rp721.169.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (84) Belanja modal peralatan komputer lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf c direncanakan sebesar Rp130.608.500 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (85) Belanja Modal Alat Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.302.000 (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Ekplorasi Geofisika.
- (86) Belanja Modal Alat Ekplorasi Geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (85) huruf a direncanakan sebesar Rp50.302.000 (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Elektronik/Electric.
- (87) Belanja Modal Elektronik/Electric sebagaimana dimaksud pada ayat (86) huruf a direncanakan sebesar Rp50.302.000 (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah).
- (88) Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp13.050.000 (Tiga Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin.

- (89) Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (88) huruf a direncanakan sebesar Rp13.050.000 (Tiga Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya.
- (90) Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (89) huruf a direncanakan sebesar Rp13.050.000 (Tiga Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (91) Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp61.340.000 (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi.
- (92) Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (91) huruf a direncanakan sebesar Rp61.340.000 (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Elektrik.
- (93) Belanja Modal Alat Elektrik sebagaimana dimaksud pada ayat (92) huruf a direncanakan sebesar Rp61.340.000 (Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (94) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp1.273.530.000 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat SAR.
- (95) Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (94) huruf a direncanakan sebesar Rp1.273.530.000 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Penolong.
- (96) Belanja Modal Alat Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (95) huruf a direncanakan sebesar Rp1.273.530.000 (Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (97) Belanja modal Alat Peraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (98) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (97) huruf a direncanakan sebesar Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan.
- (99) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (98) huruf a direncanakan sebesar Rp16.500.000 (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (100) Belanja

- (100) Belanja modal rambu-rambu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp42.040.000 (Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (101) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat, sebagaimana dimaksud pada ayat (100) huruf a direncanakan sebesar Rp42.040.000 (Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
- (102) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (101) huruf a direncanakan sebesar Rp42.040.000 (Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (103) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp4.326.444.200 (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin BOS.
- (104) Belanja modal peralatan dan mesin BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (103) huruf a direncanakan sebesar Rp4.326.444.200 (Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (105) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp1.134.908.000 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (106) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (105) huruf a direncanakan sebesar Rp1.134.908.000 (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah).
- (107) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) direncanakan sebesar Rp191.950.481.561 (Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (108) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (107) huruf a direncanakan sebesar Rp190.847.146.601 (Seratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

(109) Belanja ✓

- (109) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (108) huruf a direncanakan sebesar Rp185.957.335.601 (Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal bangunan gedung kantor;
 - b. Belanja modal bangunan gudang;
 - c. Belanja modal bangunan kesehatan;
 - d. Belanja modal bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - e. Belanja modal bangunan tempat pendidikan;
 - f. Belanja modal bangunan tempat Olahraga;
 - g. Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar;
 - h. Belanja modal bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
 - i. Belanja modal bangunan Gedung Pemotongan Hewan;
 - j. Belanja modal bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - k. Belanja modal bangunan Terbuka;
 - l. Belanja modal bangunan fasilitas umum;
 - m. Belanja Modal taman.
- (110) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf a direncanakan sebesar Rp53.065.853.770 (Lima Puluh Tiga Miliar Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
- (111) Belanja modal bangunan gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf b direncanakan sebesar Rp1.235.922.604 (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah)
- (112) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf c direncanakan sebesar Rp46.955.301.600 (Empat Puluh Enam Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)
- (113) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf d direncanakan sebesar Rp836.755.800 (Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)
- (114) Belanja modal bangunan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf e direncanakan sebesar Rp37.979.225.377 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
- (115) Belanja modal bangunan gedung tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf f direncanakan sebesar Rp21.763.283.349 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
- (116) Belanja

- (116) Belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf g direncanakan sebesar Rp2.799.999.500 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)
- (117) Belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf h direncanakan sebesar Rp9.571.200.000 (Sembilan Miliar Lima ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- (118) Belanja modal bangunan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf i direncanakan sebesar Rp585.000.000 (Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
- (119) Belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf j direncanakan sebesar Rp2.212.349.991 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)
- (120) Belanja modal bangunan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf k direncanakan sebesar Rp871.730.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- (121) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf l direncanakan sebesar Rp7.380.713.610 (Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah)
- (122) Belanja Modal taman sebagaimana dimaksud pada ayat (109) huruf m direncanakan sebesar Rp700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
- (123) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (108) huruf b direncanakan sebesar Rp4.889.811.000 (Empat Miliar Delapan ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan;
 - b. Belanja Modal bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya.
- (124) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (123) huruf a direncanakan sebesar Rp4.140.000.000 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)
- (125) Belanja Modal bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (123) huruf b direncanakan sebesar Rp749.811.000(Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Rupiah)
- (126) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (107) huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.334.960 (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.
- (127) Belanja

- (127) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (126) huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.334.960 (Satu Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya;
 - b. Belanja Modal Pagar.
- (128) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (127) huruf a direncanakan sebesar Rp715.234.960 (Tujuh Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah)
- (129) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (127) huruf b direncanakan sebesar Rp388.100.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah)
- (130) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp144.572.213.973 (Seratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (131) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (130) huruf a direncanakan sebesar Rp102.797.962.999 (Seratus Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (132) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (131) huruf a direncanakan sebesar Rp84.781.962.999 (Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal Jalan Lainnya.
- (133) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (132) huruf a direncanakan sebesar Rp84.681.962.999 (Delapan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
- (134) Belanja modal jalan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (132) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (135) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (131) huruf b direncanakan sebesar Rp18.016.000.000 (Delapan Belas Miliar Enam Belas Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja✚

a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.

(136) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (135) huruf a direncanakan sebesar Rp18.016.000.000 (Delapan Belas Miliar Enam Belas Juta Rupiah).

(137) Belanja modal bangunan air dimaksud pada ayat (130) huruf b direncanakan sebesar Rp23.827.210.178 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan air irigasi;

b. Belanja modal bangunan pengairan pasang surut;

c. Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam.

(138) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (137) huruf a direncanakan sebesar Rp4.036.505.960 (Empat Miliar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) yang terdiri dari:

a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.

(139) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (138) huruf a direncanakan sebesar Rp4.036.505.960 (Empat Miliar Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).

(140) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (137) huruf a direncanakan sebesar Rp5.999.999.676 (Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja modal saluran pembuang pasang surut.

(141) Belanja modal saluran pembuang pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (140) huruf b direncanakan sebesar Rp5.999.999.676 (Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

(142) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (137) huruf c direncanakan sebesar Rp13.790.704.542 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam

(143) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (142) huruf a direncanakan sebesar Rp13.790.704.542 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).

(144) Belanja

- (144) Belanja modal instalasi dimaksud pada ayat (130) huruf c direncanakan sebesar Rp439.440.786 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik.
- (145) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (144) huruf a direncanakan sebesar Rp439.440.786 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
- (146) Belanja modal instalasi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (145) huruf a direncanakan sebesar Rp439.440.786 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).
- (147) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (130) huruf d direncanakan sebesar Rp17.507.600.010 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Sepuluh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jaringan Air Minum;
 - b. Belanja modal jaringan listrik;
 - c. Belanja modal jaringan gas.
- (148) Belanja modal jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (147) huruf a direncanakan sebesar Rp10.999.990.620 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jaringan Air Minum Lainnya.
- (149) Belanja modal jaringan Air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (148) huruf a direncanakan sebesar Rp10.999.990.620 (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (150) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (147) huruf b direncanakan sebesar Rp5.105.409.390 (Lima Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal jaringan listrik lainnya.
- (151) Belanja Modal jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (150) huruf a direncanakan sebesar Rp5.105.409.390 (Lima Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah)
- (152) Belanja modal jaringan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (147) huruf c direncanakan sebesar Rp1.402.200.000 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal jaringan pipa distribusi.
- (153) Belanja ...

- (153) Belanja Modal jaringan pipa distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (152) huruf a direncanakan sebesar Rp1.402.200.000 (Satu Miliar Empat Ratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- (154) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (6) direncanakan sebesar Rp2.055.040.000 (Dua Miliar Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset tidak berwujud.
- (155) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (154) huruf a direncanakan sebesar Rp2.055.040.000 (Dua Miliar Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset tidak berwujud lainnya.
- (156) Belanja modal aset tidak berwujud lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (155) huruf a direncanakan sebesar Rp2.055.040.000 (Dua Miliar Lima Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
- (157) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.727.000.000 (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), Yang terdiri atas:
- a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (158) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (157) huruf a direncanakan sebesar Rp1.677.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - b. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- (159) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (158) huruf a direncanakan sebesar Rp1.677.000.000 (Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Software;
 - b. Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Kajian;
 - c. Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya.
- (160) Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (159) huruf a direncanakan sebesar Rp1.377.000.000 (Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah).
- (161) Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (159) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
- (162) Belanja Modal aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (159) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

(163) Belanja Modal.....✓

- (163) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (158) huruf b direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.

- (164) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (163) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c direncanakan sebesar Rp60.904.142.047 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga.

- (2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.904.142.047 (Enam Puluh Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d direncanakan sebesar Rp295.395.462.562 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.234.162 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa.

- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.234.162 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa

- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.234.162 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).

(5) Belanja Bagi.....✱

(5) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.234.162 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.

(6) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.234.162 (Satu Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah)

(7) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp293.264.631.400 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.

(8) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp293.264.631.400 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(9) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp293.264.631.400 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah).

Pasal 63

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp238.215.223.871 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan;

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 64

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a direncanakan sebesar Rp238.215.223.871 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

(2) Sisa Lebih.....

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.215.223.871 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah.).

Pasal 65

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

Pasal 66

- (1) Selisih Antara Anggaran Pendapatan Daerah Dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp228.215.223.871 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah.).

- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp228.215.223.871) (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah.).

Pasal 67

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran VIII.....✚

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 68

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 66 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 29 Desember 2022

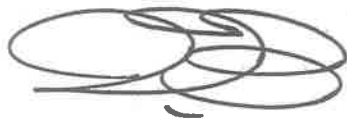
BUPATI MALINAU,



WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 29 Desember 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,



ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022 NOMOR 23.

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.690.028.233
4.1.01	Pajak Daerah	14.812.361.617
4.1.01.06	Pajak Hotel	332.541.033
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	288.369.136
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	288.369.136
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	28.798.847
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	28.798.847
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.373.050
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.373.050
4.1.01.07	Pajak Restoran	7.648.739.120
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	235.708.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	235.708.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	461.191.500
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	461.191.500
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	15.373.050
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	15.373.050
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	76.865.250
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	76.865.250
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.859.601.320
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	6.859.601.320
4.1.01.08	Pajak Hiburan	47.601.400
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	47.601.400
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	47.601.400
4.1.01.09	Pajak Reklame	232.791.900
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	159.879.720
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	72.912.180
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	72.912.180
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	1.985.378.164
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	191.855.664
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	191.855.664
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.793.522.500
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.793.522.500
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.465.310.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	381.150.000
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	93.170.000
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	93.170.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	990.990.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	990.990.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.900.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.900.000.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.900.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.200.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	400.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	400.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	1.916.985.900
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	886.711.800
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	670.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	420.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	250.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	196.691.800
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	24.272.500
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	172.419.300
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.500.000
4.1.02.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	1.500.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	18.520.000
4.1.02.01.10.0002	Retribusi Perkantoran	17.520.000
4.1.02.01.10.0003	Retribusi Industri	1.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	918.774.100
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	513.774.100
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	498.774.100
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.000.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	10.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	34.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	4.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	30.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	1.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	370.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	370.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	111.500.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.350.680.716
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.350.680.716
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.680.716
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.250.680.716
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	100.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	40.610.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	510.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	500.000.000
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	10.000.000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100.000.000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	40.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	40.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.096.789.869.986
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.056.077.671.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.941.687.764.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	985.772.699.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	58.380.613.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.139.748.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	181.910.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	16.295.692.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	11.830.607.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	272.162.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	877.671.308.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.660.295.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.340.364.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	809.470.515.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	809.470.515.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	76.351.987.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	420.928.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2.204.217.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.206.473.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	23.317.324.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	17.761.547.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	10.158.073.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	699.919.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	12.588.506.000
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	1.995.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	70.092.563.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.439.560.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	17.843.809.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.091.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	5.810.541.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.018.900.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	714.360.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.910.013.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.729.180.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	318.370.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	604.212.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	417.400.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	417.500.000
4.2.01.05	Dana Desa	114.389.907.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	114.389.907.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	114.389.907.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.712.198.986
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.712.198.986
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.712.198.986
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.522.680.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.058.140.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30.184.239.218
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	300.695.288
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.646.444.480
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.500.000.000
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.500.000.000
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.500.000.000
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.500.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.161.979.898.219
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.498.252.718.796
5.1.01	Belanja Pegawai	686.792.812.531
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	357.346.322.585
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	291.538.895.771
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	237.915.925.271
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	53.622.970.500
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	16.209.531.789
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.483.603.149
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	725.928.640
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.273.399.956
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.073.399.956

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	200.000.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.852.168.625
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.152.168.625
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	700.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.583.939.401
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.152.349.401
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	431.590.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.125.775.481
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.317.930.081
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	807.845.400
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	466.162.969
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	436.137.969
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	30.025.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.101.382
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.843.408
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	257.974
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	16.657.839.355
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	15.441.267.731
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.216.571.624
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	435.840.907
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	395.773.227
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	40.067.680
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.204.493.340
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.104.291.714
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	100.201.626
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	958.173.609
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	908.173.609
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	50.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	256.473.076.418
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	220.803.877.084
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	203.876.277.084
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.927.600.000
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	12.957.525.028
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	11.957.725.028
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	999.800.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	15.603.190.706
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	15.603.190.706
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	7.108.483.600
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	7.108.483.600
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.862.532.600
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	17.843.809.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	17.843.809.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	5.810.541.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	5.810.541.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.091.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.091.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	12.117.182.600
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	11.773.622.600
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	179.870.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPJ)	163.690.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.383.673.372
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	489.327.300
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	489.327.300
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	31.814.244
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	43.906.798
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	42.485.730
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	709.524.585
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	709.524.585
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.659.163
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	59.659.163
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.797.372
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.920.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.874.920.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.193.640.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	96.870.575
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.000.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	3.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	378.602.754
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	198.280.394
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	52.000.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	128.322.360
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.024.810.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.024.810.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	415.314.851
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	392.403.356
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.970.391
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.970.391
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.288.280

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	106.563.600
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.635.965
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	21.000.000
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	186.420.960
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	186.420.960
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	722.480.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	410.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.591.724.200
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.591.724.200
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	4.591.724.200
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	19.020.600.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	19.020.600.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	19.020.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	679.925.844.711
5.1.02.01	Belanja Barang	254.817.802.510
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	254.766.683.810
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	734.550.240
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	21.100.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.761.071.502
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	58.331.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.770.574.800
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.054.026
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	181.116.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	4.299.415.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.230.648.740
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	560.773.200
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.972.845.031
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.748.659.619
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	72.582.948
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.883.800
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.609.180.556
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	814.906.700
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	467.327.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	141.400.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.405.893.590
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.339.083.010
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	20.354.000
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.515.244.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	131.627.575.899
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.249.711.636
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.902.414.013
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	865.290.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	981.145.500
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	437.300.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	580.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	85.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.667.500.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	233.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	505.000.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	696.994.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7.161.858.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	36.900.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	51.118.700
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	12.813.800
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	17.910.000
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	20.394.900
5.1.02.02	Belanja Jasa	198.065.540.553
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	170.968.810.095
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.469.072.296
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.644.909.300
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	27.000.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	432.368.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	197.900.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.049.600.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	642.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.075.715.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.191.113.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.932.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	369.600.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	57.600.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.046.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.751.850.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	101.624.214.502
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.517.910.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.890.951.482
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.327.375.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	601.535.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	385.000.000
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	207.545.300
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	217.041.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	15.540.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	66.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.085.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	140.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	374.990.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	312.800.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	250.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	609.741.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	280.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	768.831.234
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.449.003.851
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.044.307.440
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.153.196.590
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.560.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.250.260.868
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	959.868.868
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.290.392.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.000.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	700.000.000
5.1.02.02.03.0011	Belanja Sewa Tanah Hutan	700.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	858.000.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	196.000.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	454.000.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	66.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	142.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	442.596.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	30.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	350.396.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	20.000.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	7.200.000
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	35.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	330.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	130.000.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	200.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.552.385.990
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.712.386.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	411.000.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	708.999.990
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	900.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	555.000.000
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	245.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.955.294.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	1.698.294.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	1.257.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.008.193.600
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	763.608.600
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.244.585.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	7.072.392.605
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.496.427.478
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	14.380.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.058.184.920
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	244.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	641.670.900
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	378.389.200
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	590.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	73.140.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	496.662.458
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.400.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	156.400.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	419.565.127
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	29.999.237
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	389.565.890
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	170.100.623.443
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.081.638.443
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	169.901.638.443
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	180.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	18.985.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa,ÀLuar Negeri	18.985.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.577.561.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.577.561.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	318.561.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.739.000.000
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1.520.000.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.497.432.600
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.497.432.600
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	26.497.432.600
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.794.492.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.794.492.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	19.794.492.000
5.1.04	Belanja Subsidi	30.000.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.000.000.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	25.000.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	25.000.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	25.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	90.028.206.854
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	89.728.206.854
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.964.212.248
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.023.452.248
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.940.760.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.085.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.800.000.000
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	285.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	52.034.445.006
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	51.983.445.006
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	51.000.000
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	284.549.600
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	284.549.600
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.360.000.000
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.360.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	300.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.505.854.700
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.418.690.600
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	8.418.690.600
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	8.418.690.600
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.087.164.100
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	357.536.100
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	357.536.100
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.729.628.000
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.729.628.000
5.2	BELANJA MODAL	535.642.798.685
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.337.169.338
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.337.169.338

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	6,846.028.000
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	6,500.000.000
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	346.028.000
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	3,491.141.338
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	3,491.141.338
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.000.893.813
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	76,085.281.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	65,418.027.000
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	28,900.000.000
5.2.02.01.01.0002	Belanja Modal Grader	22,200.000.000
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	5,282.000.000
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	9.000.000.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	36.027.000
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	1,995.000.000
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	1,995.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	8,672.254.000
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	731.500.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	900.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	6,991.814.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	48.940.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	45,291.688.380
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	44,290.593.380
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14,535.363.380
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13,363.440.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1,942.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	13,505.170.000
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	944.620.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	1,001.095.000
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	985.000.000
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	16.095.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	698.910.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	32.100.000
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	2.500.000
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	29.600.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	666.810.000
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	61.000.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	240.500.000
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	175.380.000
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	185.000.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	4.930.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	24.534.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	24.534.000
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	24.534.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.796.636.402
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.347.539.840
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	18.906.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.328.633.840
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	18.408.590.562
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.733.593.197
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.278.700.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.754.917.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.986.552.365
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.654.828.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.506.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3.551.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	36.955.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	9.383.182.560
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	9.299.080.060
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.071.016.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	4.557.410.660
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	90.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	580.653.400
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	84.102.500
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	64.102.500
5.2.02.06.02.0010	Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit	20.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.365.540.606
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.508.842.512
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	251.781.500
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	872.850.000
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	297.837.512
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	86.373.500
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	8.856.698.094
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	8.856.698.094
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	362.639.180
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	179.144.300
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	32.813.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	146.331.300
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	165.390.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	165.390.000
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	18.104.880
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	18.104.880
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	13.074.367.485
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.665.020.985
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	349.521.185
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.315.499.800
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.409.346.500

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.557.569.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	721.169.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	130.608.500
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	50.302.000
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	50.302.000
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	50.302.000
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	13.050.000
5.2.02.12.01	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin	13.050.000
5.2.02.12.01.0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya	13.050.000
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	61.340.000
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	61.340.000
5.2.02.14.01.0002	Belanja Modal Elektrik	61.340.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.273.530.000
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	1.273.530.000
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	1.273.530.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	16.500.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.500.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	16.500.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	42.040.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	42.040.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	42.040.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.326.444.200
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.326.444.200
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.326.444.200
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.134.908.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.134.908.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.134.908.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.950.481.561
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	190.847.146.601
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.957.335.601
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	53.065.853.770
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.235.922.604
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	46.955.301.600
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	836.755.800
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.979.225.377
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	21.763.283.349
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.799.999.500
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	9.571.200.000
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	585.000.000
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.212.349.991
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	871.730.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	7.380.713.610
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	700.000.000

KABUPATEN MALINAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.889.811.000
5.2.03.01.02.0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	4.140.000.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	749.811.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.103.334.960
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.103.334.960
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	715.234.960
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	388.100.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.572.213.973
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	102.797.962.999
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	84.781.962.999
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	84.681.962.999
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	100.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	18.016.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	18.016.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.827.210.178
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.036.505.960
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	4.036.505.960
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	5.999.999.676
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	5.999.999.676
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.790.704.542
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.790.704.542
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	439.440.786
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	439.440.786
5.2.04.03.05.0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	439.440.786
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	17.507.600.010
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	10.999.990.620
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	10.999.990.620
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.105.409.390
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	5.105.409.390
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	1.402.200.000
5.2.04.04.04.0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	1.402.200.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.055.040.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.055.040.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.055.040.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.055.040.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.727.000.000
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.677.000.000
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.677.000.000
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.377.000.000
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	100.000.000
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	200.000.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000

KABUPATEN MALINAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	60.904.142.047
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	60.904.142.047
5.4	BELANJA TRANSFER	295.395.462.562
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.481.234.162
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.481.234.162
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.481.234.162
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.481.234.162
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	293.914.228.400
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	293.914.228.400
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	293.914.228.400
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	293.914.228.400
	Jumlah Belanja	2.390.195.122.090
	Total Surplus/(Defisit)	(228.215.223.871)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	238.215.223.871
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	238.215.223.871
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	238.215.223.871
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	238.215.223.871
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	238.215.223.871
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	238.215.223.871
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000
	Pembiayaan Netto	228.215.223.871
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Malinau



Wempi W. Mawa